



Kecamatan Blahbatuh

Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh 80581 0361943427

[Belum Memiliki](#)

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Blahbatuh

Pelayanan Kelengkapan Akte Perkawinan/Surat Keterangan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Kepala Desa/Lurah
2. KTP Asli dan Fotocopy Suami Istri
3. Kartu Keluarga
4. Form yang telah diisi
5. Pas Photo 6x4 suami istri Berpasangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Blahbatuh

Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh 80581 0361943427

Belum Memiliki

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Blahbatuh

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan					Mutu Baku		Output	Ket
		Msy	Staf	Kasi	Sekcam	Cmt	Kelengkapan	Waktu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Masyarakat mendatangi meja Pelayanan	○					Surat pengantar keterangan dari desa yg telah di ttd kelian banjar, perbekel, KTP, KK (untuk akte ditambahkan pernyataan suka sama suka, Surat keterangan belum menikah, copy KTP saksi)	5 Menit	Surat pengantar keterangan dari desa yg telah di ttd kelian banjar, perbekel, KTP, KK (untuk akte ditambahkan pernyataan suka sama suka, copy KTP saksi)	
2	Memeriksa Kelengkapan dan Mencatat dalam register		◇				Alat Tulis, Dokumen dan Buku register	5 Menit	Dokumen yang siap diajukan	
3	Diserahkan pada kasi untuk diparaf			□			Dokumen	5 Menit	Dokumen yang telah diparaf	
4	Camat menandatangani				□		Dokumen dan Alat Tulis	5 Menit	Dokumen yang telah di Ttd	
7	Mencatat dalam register pengambilan					□	Dokumen, Alat tulis dan buku register	10 Menit	Dokumen akhir	
8	Menyerahkan pada masyarakat					□	Dokumen	5 Menit	Dokumen diterima Msy	

1. Masyarakat mendatangi loket pelayanan umum
2. Petugas memeriksa dokumen dan mencatat dalam register
3. Menyerahkan ke Kasi untuk di farap
4. Penandatanganan oleh Camat/Pejabat yang berwenang
5. Mencatat dalam register pengambilan
6. Menyerahkan kembali kepada masyarakat untuk selanjutnya diproses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Masyarakat mendatangi loket pelayanan umum (5 Menit)
2. Petugas memeriksa dokumen dan mencatat dalam register (5 Menit)
3. Menyerahkan ke Kasi untuk di farap (5 Menit)
4. Penandatanganan oleh Camat/Pejabat yang berwenang (5 Menit)
5. Mencatat dalam register pengambilan (5 Menit)
6. Menyerahkan kembali kepada masyarakat untuk selanjutnya diproses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (5 Menit)



Kecamatan Blahbatuh

Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh 80581 0361943427

[Belum Memiliki](#)

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Blahbatuh

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen/Surat dari Kaling, Desa/Kelurahan dan di tanda tangani Bapak Camat

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Camat
2. TLP: 0361 (943427)
3. EMAIL : camatblahbatuh1980@gmail.com
4. Website : [htt://lapor.go.id](http://lapor.go.id)
5. Kotak Saran